

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin maka perlu ditetapkan Koridor dan Pemberhentian Angkutan Massal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERA

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL DI KOTA BANJARMASIN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah Wali kota Banjarmasin.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- 7. Angkutan Massal adalah angkutan umum yang menggunakan mobil bus sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.
- 8. Koridor adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap.
- 9. Pemberhentian Bus adalah bagian perkerasan jalan tertentu yang digunakan untuk pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang umum lainnya pada waktu menaikkan dan menurunkan penumpang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali kota ini adalah untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali kota ini adalah untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dalam mobilitas masyarakat sehari-hari di Daerah.

BAB III

KORIDOR

Pasal 3

- (1) Koridor angkutan massal terdiri atas:
 - a. Koridor utama; dan
 - b. Koridor pengumpan.
- (2) Koridor angkutan perkotaan disesuaikan dengan karakteristik pergerakan penduduk pada kawasan perkotaan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN BUS

Pasal 4

- (1) Pemberhentian bus terdiri atas:
 - a. terminal;
 - b. halte:
 - c. signage; dan
 - d. rambu.
- (2) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan tidak menganggu kelancaran lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki.
- (3) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk pemakai angkutan penumpang umum.
- (4) Lokasi penempatan pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 5

- (1) Jumlah Koridor dan Pemberhentian Bus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Daftar Koridor dan Pemberhentian Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Koridor dan Pemberhentian Bus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkandi Banjarmasin pada tanggal 2 maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAM KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
MASSAL DI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR KORIDOR DAN PEMBERHENTIAN BUS ANGKUTAN MASSAL DI KOTA BANJARMASIN

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN Km
1	1	Terminal Km.6 - Terminal Antasari	Berangkat	Jl. Pramuka (Terminal Km. 6) - Jl. Veteran – Jl. GatotSubroto – Jl. Ahmad Yani – Jl. P. Antasari (Terminal).	
			Pemberhentian	Terminal Km 6 - Melati - Komp PDAM - Halte Semanda - Dispora - Halte Pengambangan Veteran A Yani - Denpom - BPS - BalaiRawa - Polresta - SMPN 3 - Terminal Antasari	7,4
			Kembali	Jl. P. Antasari (Terminal) - Jl.KolonelSugion o - Jl. Ahmad Yani - Jl. Kuripan - Jl.Veteran - Jl. Pramuka (Terminal Km. 6).	
			Pemberhentian	Terminal Antasari - RSUD Ulin - Kantor PDAM - LANAL - BKKBN - MahatKasan - Denpom 2 - Veteran A Yani (Pengambangan) - Rahayu - Semanda 2 - Komp PDAM - Melati - Terminal Km 6	8,2
			Total		15,6

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN
2	2	RS. Ansari Saleh - Terminal Antasari	Berangkat	Jl. P. Antasari (Terminal) - Jl. P. Samudera - Jl. LambungMangk urat - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Keramaian - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Tarakan - Jl. Letjend. S. Parman - Jl. Brigjend. Hasan Basri	Km
			Pemberhentian	Terminal Antasari – Malabar – BRI Samudera - DPRD ProvKalsel - Siring 0 Km - Aula Perbendaharaan - KompSekolahM uhammadiyah - STIE - ULM - Tulip - SimpGusti -	8
			Kembali	Ansari Saleh Jl. Brigjend Hasan Basri - Jl. Letjend S. Parman - Jl. Tarakan - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Keramaian - Jl. JendSudirman - Jl. LambungMangk urat - Jl. Hasanuddin HM - Jl. Ujung Murung - Jl. PangeranSamud ra - Jl. P Antasari	7,5
			Pemberhentian	RS Ansari Saleh - SimpGusti - BaksoBoedjanga n - Hasan Basri - ULM - Masjid Iqra - X Suzuki - Polda - Siring 0 Km - KampusMandiri	

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN
			Tre	- Bundaran Kota Tua - Ujung Murung - Indomaret Antasari - GOR Hasanuddin - SMPN 3 - Terminal Antasari	15,5
			Berangkat	Jl. Mantuil - Jl. Tembus Mantuil - Jl. Rantauan Darat - Jl. KS Tubun - Jl. Kol. Sugiono - Jl. P. Antasari	10,0
3	3	Terminal Antasari – Mantuil Bromo	Pemberhentian	Jembatan Bromo - Pelabuhan Bawang - SMPN 20 Banjarmasin - SDN Basirih 1 - Pasar Mantuil - Jembatan Basirih - Komp. Warga Indah - Seberang SDN Basirih 8 - Gudang Karet - Seberang Kecamatan Banjarmasin Selatan - Rusunawa Basirih - RS Sultan Suriansyah - Puskesmas Pekauman - Rusunawa Kelayan - GOR Hasanuddin - SMPN 3 Terminal Antasari	9,6
			Kembali	Jl. P. Antasari - Jl. Kol. Sugiono - Jl. KS Tubun - Jl. Rantauan Darat - Jl. Tembus Mantuil - Jl. Mantuil	8,7

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN Km
			Pemberhentian	Terminal Antasari - Mesjid Muhammadiyah Kelayan - Puskesmas Pekauman - RS Sultan Suriansyah - Alvin Waterboom - Kecamatan Banjarmasin Selatan - Mesjid Thoriqatul Hasanah - SDN Basirih 8 - Komp. Warga Indah - Jembatan Basirih - Pasar Mantuil - SDN Basirih 1 - SMPN 20 Banjarmasin - Pelabuhan Bawang - Jembatan Bawang - Jembatan Bromo	
TOTAL					18,3

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA